



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 21182-21040 Dompu NTB



IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 800/400.3.2/ 138 /Dikpora/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan ini Memberikan Ijin Kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN TUNAS CENDEKIA PAJO**
b. No. Akte Notaris : 07 Tanggal 26 Mei 2026
c. No. AHU : 0013192.AH.01.04 Tahun 2026

Untuk Menyelenggarakan Program Satuan PAUD Sejenis (SPS)

- a. Nama Satuan Pendidikan : **PAUD AL GHANIYYU**
b. Nama Ketua : Nida Hayrani
c. Alamat : Jln. Lintas Lakey, Dusun Mangga Dua, Desa Rango, Kec. Pajo Kab. Dompu
d. NPWP : 1000 0000 0988 7543
e. NPSN :
f. Nomor Rekening : 007.02.05003.06-6
g. Nomor Tlp/Hp : 085333504451
h. Tahun Pendirian : 2026
i. Masa Berlaku : 19 Mei 2029

Dengan Ketentuan Penyelenggaraan Sebagai Berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Satuan PAUD Sejenis (SPS)* oleh **PAUD AL GHANIYYU** berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggaraan Program ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 19 Mei 2026
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu

Drs. H. Rafid, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
19680314 199403 1 013